



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur serta memajukan kesejahteraan anggota, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, produktivitas, daya saing dan profesionalisme, memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 239), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara.
5. Menteri Koperasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Koperasi Republik Indonesia.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dengan usaha besar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
  14. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
  15. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
  16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.
  17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
  18. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, calon Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.
  19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
  20. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan;
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian;
  - b. kerjasama antar koperasi.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (8) huruf n Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bentuk koperasi meliputi :
  - a. koperasi primer; dan
  - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang- kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan :
  - a. rencana pembentukan koperasi;
  - b. nama koperasi;
  - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
  - d. usaha koperasi;
  - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
  - f. pemilihan pengurus; dan
  - g. pengawas.
- (5) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.
- (6) Setelah rapat persiapan, dilanjutkan dengan rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pendiri.
- (7) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan anggaran dasar koperasi.
- (8) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. jenis koperasi;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. jangka waktu berdirinya;
  - f. keanggotaan;
  - g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
  - h. permodalan;
  - i. rapat anggota;

- j. pengurus;
  - k. pengawas;
  - l. pengelolaan dan pengendalian;
  - m. bidang usaha;
  - n. ketentuan mengenai pembubaran penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
  - o. sanksi.
- (9) Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
- a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
  - b. notulen rapat pendirian koperasi.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk mengajukan pengesahan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta kepada kementerian yang membidangi hukum.
- (2) Pengesahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengesahan akta pendirian;
  - b. perubahan anggaran dasar; dan
  - c. pembubaran koperasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat;
  - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi dan 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup;
  - c. surat kuasa pendiri ;
  - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
  - e. berita acara rapat pembentukan koperasi;
  - f. daftar hadir rapat pembentukan koperasi;
  - g. neraca awal;
  - h. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas serta pengelola/manajer;
  - i. daftar riwayat hidup pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan;
  - j. struktur organisasi koperasi (susunan pengurus dan pengawas);
  - k. daftar sarana kerja/inventaris koperasi;
  - l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan, baik sebagai pengurus, pengawas, pengelola pada koperasi lain khusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS);

- m. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;
- n. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- o. surat keterangan domisili koperasi dari desa/kelurahan yang diketahui camat;
- p. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
- q. foto copy KTP yang masih berlaku bagi para pendiri; dan
- r. surat pernyataan berkelakuan baik bagi pengurus, pengawas dan pengelola/manajer.

5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. simpanan pokok;
  - b. simpanan wajib;
  - c. dana cadangan; dan
  - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainya dan/atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga;
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
  - e. sumber lain yang sah.
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.
- (5) Modal awal pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) primer dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Modal awal pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak:
  - a. Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta) untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).

- b. Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS).
6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Jenis Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri dari :
  - a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS); dan
  - b. Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS).
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah yang diajukan melalui *system online single submission* (OSS) kementerian Investasi/BKPM.
- (3) Permohonan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara online oleh Koperasi melalui *system online single submission* (OSS) dengan pengawasan dari Disperindagkop UKM.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan bank syariah untuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota;
  - b. bukti setoran Modal Tetap Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan bank syariah untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) Koperasi;
  - c. memiliki Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
  - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) primer;

- e. Pengurus dan Pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:
  - 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- f. surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- g. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:
  - 1. giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank;
  - 2. Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya;
  - 3. pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan
  - 4. pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:
    - a) investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian Pinjaman kepada Koperasi lain melalui kerja sama antar-Koperasi; dan
    - b) pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan Risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat,
- h. surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus;
- i. mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa;
- j. sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola;
- k. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; dan

- l. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi *user* pelaporan *go anti money laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor cabang dengan syarat:
  - a. izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
  - d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. anggaran dasar Koperasi;
  - f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
    1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

4. melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
  - g. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
  - h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - i. anggota paling sedikit 100 (seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;
  - j. Modal Kerja paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:
    1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota;
    2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
      - a) transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan
      - b) tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online,
    3. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
  - l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
  - m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan
  - n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor cabang pembantu dengan syarat:
- a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;

- d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
- e. anggaran dasar Koperasi;
- f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
  - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - 4) melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya,
- g. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
- h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu;
- j. Modal Kerja paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:
  - 1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota;
  - 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
    - a) transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan
    - b) tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online,
  - 3. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
- l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;

- m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS; dan
  - n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor kas dengan syarat:
- a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
  - d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. anggaran dasar Koperasi;
  - f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
    - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - 4) melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya,
  - g. peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
  - h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - i. anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Kas;
  - j. Modal Kerja minimal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:
    - 1) rencana penghimpunan dana dari anggota;
    - 2) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
      - a. transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan
      - b. tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online,
    - 3) surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
  - l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
  - m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS; dan
  - n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS.
- (5) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) dapat melakukan pembukaan kantor cabang di Daerah setelah mendapat izin yang diproses melalui *system online single submission* (OSS) dengan memperhatikan pengantar dari Disperindagkop UKM.
- (6) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- (7) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (8) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin diproses melalui *system online single submission* (OSS) dengan memperhatikan pengantar dari Disperindagkop UKM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI  
JAWA TENGAH (8-323/2023)

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

I. UMUM

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan profesionalisme, memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Namun dalam perjalannya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun dampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah dimaksud, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 305